

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Tentang Pendidikan dan Pendidikan Kewarganegaraan

a. Pengertian Pendidikan

Undang-undang nomer 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukandirinya dan masyarakat.

Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. (Soekidjo Notoatmodjo, 2003, hml. 16). Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tatalaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik. (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, hml. 263)

Menurut Ki Hajar Dewantara (dalam Siswoyo dkk. 2007: 18) “Pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya”.

Pendidikan merupakan kebutuhan primer manusia. Pendidikan adalah proses memanusiaikan manusia muda. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa manusia merupakan makhluk yang paling sempurna daripada makhluk lainnya karena manusia diberi pikiran oleh Tuhan.

Tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas kedepan untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat didalam berbagai lingkungan, karena pendidikan itu sendiri memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan.

b. Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah sebagai ilmu politik yang bertujuan untuk membantu, peserta didik untuk warga negara yang secara politik dewasa, ikut serta membangun sistem politik yang demokratis, mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik baik sebagai individu, maupun sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Prof. Kaelan, (2010, hml. 15) mengatakan bahwa pendidikan pancasila bertujuan untuk mengasihkan peserta didik yang berperilaku, (1) memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya, (2) memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya, (3) mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta (4) memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.

Menurut Azra Azymurdi (1999:75) Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan HAM, karena mencakup kajian dan pembahasan tentang banyak hal seperti pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, *Rule of law*, hak dan kewajiban warga negara, proses demokrasi, dan keterlibatan masyarakat madani, pengetahuan, lembaga-lembaga dan sistem hukum, pengetahuan tentang HAM, kewarganegaraan yang aktif dan sebagainya.

Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengajarkan tentang pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara

untuk dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa atau bisa kita kenal dengan istilah *to be good and smart citizenship*.

c. Visi Misi PPKn

Dalam rangka mewujudkan karakteristik warga negara yang cerdas dan baik diperlukan satuan pendidikan. Menurut Djahiri (dalam Budimansyah dan Syam, 2006, hlm. 9) program pendidikan / pembelajaran yang secara programatik – prosedural berupaya memanusiakan (*humanizing*), dan membudayakan (*civilizing*) serta memberdayakan (*empowering*) manusia/anak didik (diri dan kehidupannya) menjadi warga negara yang baik sebagaiman tuntutan keharusan/yuridis konstitusional bangsa dan negara.

d. Tujuan Mata Pelajaran PPKn

Sesuai dengan PP Nomer 32 Tahun 2013 penjelasan pasal 77 J ayat (1) ditegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai moral Pancasila, kesadaran berkomstitusi UUD NRI Tahun 1945, nilai dan semangat Bhineka Tunggal Ika, serta komitmen NKRI.

Nu'man Soemantri (2001, hml. 166) memberikan pemaparan mengenai fungsi PPKn adalah usaha sadar yang dilakukan secara ilmiah dan psikologi untuk memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik agar terjadi internalisasi moral pancasila dan pengetahuan kewarganegaraan, untuk melandasi tujuan pendidikan nasional, yang diwujudkan dalam integritas pribadi dan perilaku sehari-hari.

Secara umum, tujuan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam dimensi kewarganegaraan, yakni: (1) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen, dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic committment, and civic responsibility*); (2) pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*);

(3) keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*).

Secara khusus, tujuan PPkn mempersiapkan peserta didik agar mampu:

- 1) Menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengalaman nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial;
- 2) Memiliki komitmen konstitusional yang di topang oleh sikap positif dan pemahaman utuh tentang UUD NRI Tahun 1945;
- 3) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif, serta memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, semangat Bhineka Tunggal Ika, dan komitmen NKRI.
- 4) Berpartisipasi secara aktif, cerdas dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial kultural.

Dengan demikian, PPKn lebih memiliki kedudukan dan fungsi sebagai berikut.

- 1) PPKn merupakan pendidikan nilai, moral/karakter, dan kewarganegaraan khas Indonesia yang tidak sama sebangun dengan *civic education* di USA, *citizenship education* di UK, *talimatul muwatanah* di negara-negara Timur Tengah, *education civicas* di Amerika Latin.
- 2) PPKn sebagai wahana pendidikan nilai, moral/karakter Pancasila dan pengembangan kapasitas psikososial kewarganegaraan Indonesia sangat koheren (runut dan terpadu) dengan komitmen pengembangan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dan perwujudan warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab sebagaimana termasuk dalam Pasal 3 UU No.20 Tahun 2003.

Tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang terdapat dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 adalah sebagai berikut mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut :

- 1) Berfikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- 2) Bertisipasi secara aktif dan bertanggungjawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara serta anti korupsi.
- 3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
- 4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu program pendidikan yang berusaha menggabungkan unsur-unsur substantik dari komponen *civic education* melalui model pembelajaran yang demokratis, interaktif, serta humanis dalam lingkungan yang demokratis.

e. Materi PPKn

Materi pembelajaran (instructional material) adalah kumpulan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus di pelajari oleh peserta didik dalam mencapai kompetensi dari mata pelajaran tertentu yang sesuai dengan ketentuan. Menurut Azis Wahab (dalam Cholisin, 2000:18) Pendidikan kewarganegaraan (PKn) merupakan media pengajaran yang meng-Indonesiakan para siswa secara sadar, cerdas, dan penuh tanggung jawab. Karena itu, program PKn memuat konsep-konsep umum ketatanegaraan, politik dan hukum negara, serta teori umum yang lain yang cocok dengan target tersebut. Permendiknas Nomor 22/2006 meliputi: persatuan dan kesatuan bangsa, norma, hukum dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan

warga negara, Konstitusi Negara, kekuasaan dan politik, Pancasila, dan globalisasi.

f. Metode Pembelajaran PPKn

Metode pembelajaran adalah suatu cara untuk menyampaikan materi PPKn kepada peserta didik, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Wuryan dan Syaifullah (2008, hml.39) metode pembelajaran PPKn lambat laun di pengaruhi oleh aliran psikologi lapangan (*field psychology*) yang berpandangan bahwa pelajar harus berpartisipasi secara bebas dan dinamis agar pelajar dapat memecahkan permasalahan (*problem solving*).

Menurut Udin S. Winataputra, dkk (2007: 5.52) Dalam pembelajaran PPKn, kemampuan menguasai metode pembelajaran merupakan salah satu persyaratan utama yang harus dimiliki guru. Metode yang dipilih dalam pembelajaran PPKn harus disesuaikan dengan karakteristik tujuan pembelajaran PPKn, karakteristik materi pembelajaran PPKn, situasi dan lingkungan belajar siswa, tingkat perkembangan dan kemampuan belajar siswa, waktu yang tersedia dan kebutuhan siswa itu sendiri.

Veldhuis (1998) dalam Udin S. Winataputra, dkk (2007: 21) mengemukakan bahwa dalam proses pendidikan kewarganegaraan, kita harus membedakan antara aspek-aspek pengetahuan (*knowledge*), sikap dan pendapat (*attitudes and opinions*), keterampilan intelektual (*intellectual skills*), dan keterampilan partisipasi (*participatory skills*).

g. Pengertian Guru

Peran guru dalam proses kemajuan pendidikan sangatlah penting. Guru merupakan salah satu faktor utama bagi terciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas, tidak hanya dari sisi intelektualitas saja melainkan juga dari tatacara berperilaku dalam masyarakat. Oleh karena itu tugas yang diemban guru tidaklah mudah. Guru yang baik harus mengerti dan paham tentang hakekat sejati seorang guru, hakekat guru dapat kita pelajari dari definisi atau pengertian dari istilah guru itu sendiri.

Falsafah Jawa Guru diartikan sebagai sosok tauladan yang harus di “gugu lan ditiru”. Dalam konteks falsafah jawa ini guru dianggap sebagai pribadi yang tidak hanya bertugas mendidik dan mentransformasi pengetahuan di dalam kelas saja, melainkan lebih dari itu Guru dianggap sebagai sumber informasi bagi perkembangan kemajuan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan demikian tugas dan fungsi guru tidak hanya terbatas di dalam kelas saja melainkan jauh lebih kompleks dan dalam makna yang lebih luas. Oleh karena itu dalam masyarakat jawa seorang guru dituntut pandai dan mampu menjadi ujung tombak dalam setiap aspek perkembangan masyarakat (multi talent).

Undang-undang nomer 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pengertian guru diperluas menjadi pendidik yang dibutuhkan secara dikotomis tentang pendidikan. Pada bab XI tentang pendidik dan tenaga kependidikan. Dijelaskan pada ayat 2 yakni pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Hasil motivasi berprestasi, melakukan bimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional . E. Mulyasa (2003: 53) . Pendidik adalah sebagai peran pembimbing dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Menyediakan kondisi yang memungkinkan siswa merasa aman dan berkeyakinan bahwa kecakapan dan prestasi yang dicapai mendapat penghargaan dan perhatian sehingga dapat meningkatkan motivasi berprestasi siswa. Ahmadi dan Prasetya (1997: 109).

Merujuk pada pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud guru adalah seorang tenaga pendidik yang profesional yang dapat merencanakan, menjalankan, serta menilai peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional

h. Pengaruh Guru PPKn dalam Pembentuk Karakter

Guru merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap keberhasilan pendidikan karakter peserta didik, karena guru merupakan figur utama dan teladan peserta didik. Guru harus mencontohkan sikap dan perilaku yang baik agar pengaruhnya baik ke peserta didik. Menurut Wyne (1991) (dalam E. Mulyasa, 2011 : 3) Mengemukakan bahwa karakter berasal dari Bahasa Yunani yang berarti “*to mark*” (menandai) dan memfokuskan pada bagaimana menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam tindakan nyata atau perilaku sehari-hari.

Menurut somantri (1976, hml. 42) menyatakan bahwa ada suatu aturan yang dapat dipertimbangkan oleh guru PPKn untuk meningkatkan mutu pengajarnya agar karakteristik guru PPKn yang *dedicated and well informed teacher* dapat terwujud, yakni sebagai berikut

- 1) Sikap bersahabat, tidak agresif, kooperatif, demokratis, sopan dalam memperlakukan pendapat, tapi tetap dapat memelihara wibawa.
- 2) Menghargai pendapat, perhatian pelajar dengan tujuan pembelajaran PPKn.
- 3) Antusias terhadap bahan pembelajaran yang terdapat yang sedang dibicarakan.
- 4) Dapat memperkaya bahan pelajaran yang terdapat dalam buku dengan sumber-sumber majalah, surat kabar, cerita-cerita film, maupun hubungannya dengan bahan pelajaran.
- 5) Dapat meragakan secara skematis bahan pelajaran dipapan tulis sehingga memungkinkan siswa untuk tertarik terhadap bahan pelajaran.

- 6) Dapat merumuskan teknik bertanya yang dapat menimbulkan siswa untuk mengingat, berfikir, menilai, dan berfikir kreatif.
- 7) Dapat memberi jalan kepada pelajar untuk mendorong kegiatan-kegiatan menyelidiki bahan pelajaran sehingga siswa dapat memiliki keterampilan berfikir ilmiah maupun dapat menemukan sistem nilai yang positif bagi seorang warga negara.

Kesimpulan dari pendapat tersebut bahwa, seorang guru PPKn harus memiliki karakteristik sikap dan perilaku yang bersahabat, demokratis, sopan santun terhadap siswanya dengan tetap berwibawa sebagai seorang guru yang cerdas, kreatif dan inovatif dalam menyampaikan pembelajaran PPKn yang mencerdaskan dan menginovasi siswanya untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik atau “*to be smart and good citizenship*”.

2. Tinjauan Anti Korupsi

a. Pengertian Korupsi

Menurut Danang Korupsi (2012: 125) dapat diartikan sebuah bentuk tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain ataupun korporasi. Tidak jauh berbeda dengan pendapat dari Chablullah Wibisono (2011: 22) Pengertian korupsi adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan ataupun wewenang yang dilakukan secara individual ataupun kolektif untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian baik bagi masyarakat maupun negara.

Menurut Dewa Brata (dalam Yudi Kristiana: 2015, hml.41) menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan mencuri, karena itu, korupsi satu *trah* dengan *maling*, *nyolong*, *nodong*, *jambret*, *ngecu*, *ngerampok*, *nggarong*, *nggayah*, *ngrampas*, *ngutil*, *malak*, *ngembat*, *nilep*, merompak, mencuri, menipu, menggelapkan, memanipulasi, yang semuanya tergolong hina dari sudut moral. *Trah*-nya adalah durjana, maka pelakunya pantas menyandang nama durjana.

Menurut Agus Wibowo (2013: 38) berpendapat bahwa pendidikan antikorupsi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Muhamad Nuh

(2012) dalam Agus Wibowo (2013: 38) berpendapat bahwa program pendidikan antikorupsi bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku anti koruptif.

Sedangkan menurut Haryono Umar (2012) dalam Agus Wibowo (2013: 38) tujuan pendidikan antikorupsi tidak lain untuk membangun karakter teladan agar anak juga dapat menjadi promotor pemberantas korupsi. Korupsi yang mengatakan bahwa ia adalah perbuatan yang melanggar hukum yang berakibat rusaknya tatanan yang sudah disepakati. Tatanan itu bisa berwujud pemerintahan, administrasi atau manajemen. Dengan demikian, korupsi sesungguhnya mengilustrasikan satu keadaan yang menyeramkan, menyedihkan rakyat, memberi efek sangat buruk bagi kehidupan, membuat kondisi menjadi labil, menciptakan kegaduhan hidup, dan sebagainya. Korupsi, dengan kata lain, adalah sebuah pengjawantahan dari kerja-kerja manusia yang tidak menghargai norma kehidupan agar di jagat kehidupan ini tidak tercipta sebuah keindahan dan kebermaknaan dalam hidup. (M. Dawan Rahardjo dalam Moh Yamin: 2016,hml.37).

b. Penyebab Korupsi

Korupsi muncul karena kurangnya iman di dalam hati manusia, memiliki sifat tamak, memiliki nafsu untuk hidup bermewah-mewahan dan adanya godaan . Semakin banyak godaan dan kurangnya iman maka semakin besar keinginan untuk korupsi.

Berikut merupakan faktor-faktor yang memicu tindakan korupsi menurut Akuntan Nigara Fransisco Ramirez Torres (dalam Moh. Yamin: 2016, hml.44)

1) Keluarga

Umumnya, keluarga menjadi ruang dan tempat baik bagi pembangunan kehidupan yang damai dan menyejukkan. Berapa pun pendapatan suami atau kepala rumah tangga per bulannya perlu di syukuri secara ikhlas dan terbuka. Kendatipun suami atau kepala rumah tangga menjadi pejabat tinggi baik di tingkat daerah, provinsi maupun di Jakarta, hidup sederhana adalah hal utama. Hidup sederhana dengan menjalankan kehidupan sederhana adalah hal utama. Hidup sederhana dengan

menjalankan kehidupan sederhana dan tidak berlebihan dalam melakoni hidup sesungguhnya akan menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi damai. Persoalannya adalah kerap kali pemicu dan pencetus korupsi bisa datang dari keluarga. Karena tuntutan istri atau mungkin keinginan pribadi yang berlebihan, melampaui batas hidup kewajaran, bisa saja tindakan korupsi akan menjadi sebuah kenyataan. Menjadikan jabatan yang didudukinya untuk memuluskan kepentingan pribadi serta golongan kemudian ditunaikan dengan sedemikian rupa. Tidak peduli lagi, apakah tindakannya itu kemudian sudah melanggar hak hajat hidup orang banyak ataukah tidak. Tidak peduli apakah harta yang didapatnya berasal dari penyelewengan wewenang sehingga ini selanjutnya merampok uang rakyat. Sekali lagi karena keluarga bukan menjadi benteng dari tindakan korupsi, tetapi justru menjadi bagian dari pencetus korupsi, maka keluarga sesungguhnya sudah ikut bertanggung jawab terhadap tindakan korupsi suami ataupun kepala rumah tangga. Oleh karenanya, keluarga berada dalam dua sisi baik positif maupun negatif. Dari sisi negatifnya adalah keluarga dapat membawa tindakan korupsi ketika hidup sederhana sudah tidak lagi menjadi landasan gerak dalam kehidupan.

2) Pendidikan

Berbicara korupsi tidak akan lepas dari sesuatu yang bernama pendidikan. Umumnya mengapa banyak di antara para pejabat sangat gandrung terhadap korupsi walaupun sudah berpendidikan tinggi, ini kemudian berjaln kelindan dengan masih rendahnya pemahaman mereka terhadap tujuan pendidikan itu sendiri. Biasanya pendidikan dimaknai sebagai pembangunan kesadaran profetis, ini tidak menjadi penggerak utama. Umumnya, pendidikan harus dan seharusnya dipahamkan sebagai penggerak perubahan berfikir masyarakat dari sempit menuju terbuka, ini juga tidak menjadi realitas sama sekali. Umumnya, pendidikan perlu dikerangkakan sebagai langkah pergerakan pemahaman menjadi manusia seutuhnya dimana manusia itu harus berbuat yang terbaik tidak hanya untuk dirinya *an sich*, tetapi juga untuk

lingkungannya, itu pun juga tidak dikerjakan sama sekali. Seharusnya pendidikan dapat merubah serta menggeser cara-cara berfikir lama yang selalu menyamakan pendidikan dengan pekerjaan menuju pada pendidikan dengan kesadaran kritis transformatif, itu pun juga belum disentuh sama sekali dengan konteks implementasinya. Dalam konteks yang lebih luas, ternyata banyak dan kebanyakan pejabat di republik ini selalu kerap mengidentikkan pendidikan sebagai sebagai jalan meraih kekuasaan. Padahal dalam konteks yang lebih luas dan universal, pendidikan bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Oleh sebab itu, rendahnya pemahaman kritis terhadap pendidikan sebagai langkah memanusiakan manusia, selanjutnya melahirkan manusia-manusia kerdil yang berpikiran sempit. Saat mereka selanjutnya dihadapkan dengan apakah harus bekerja untuk bangsa atau bukan, mereka justru memilih mencari keuntungan sektoral.

3) Sikap kepada Pekerjaan

Sikap kepada pekerjaan yang berlebihan dan selalu berpandangan bahwa sesuatu yang dikerjakan harus melahirkan kepentingan ekonomi, ini selanjutnya akan memicu terjadinya tindakan korupsi. Biasanya, ketika akan melakukan pekerjaan, dan pikiran pertama yang dipasang adalah berapa uang yang didapat dari pekerjaan tersebut, ini kemudian akan lebih banyak menggunakan hitung-hitungan ekonomi atau untung dan rugi. Dalam konteks birokrasi, pejabat yang menggunakan kalkulator ekonomi sedemikian dipastikan tidak akan membawa kemaslahatan bersama. Justru yang terjadi adalah bagaimana setiap pekerjaan ditujukan untuk mencari keuntungan ekonomi. Pengabdian sudah hilang sebab mereka silau dan disilaukan dengan kepentingan ekonomi.

4) Dunia Usaha

Dunia usaha umumnya juga tidak lepas dari tindakan korupsi. Pejabat negara atau pejabat di daerah yang masuk dalam lingkaran sunia usaha biasanya akan memanfaatkan jabatannya dalam rangka memuluskan dunia usahanya. Sebut saja, ketika dalam hal tertentu pemerintahan memberikan bantuan untuk meningkatkan dunia usaha maka usaha milik

pejabat bersangkutan akan lebih diprioritaskan. Memang terkesan tidak korupsi, tetapi kalau dicermati secara lebih kritis dan mendalam, apa yang dilakukan pejabat tersebut adalah mengalihkan dana tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri dan ini sudah disebut penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan dirinya saja.

5) Negara

Negara yang berasa dan kondisi serba petmisif sebab pemimpinnya tidak memiliki ketegasa dalam memimpin akan melahirkan kondisi negara yang kacau balau. Pemerintahan yang tidak dijalankan atau dasar kedaulatan rakyat akan melahirkan para pejabat yang koruptif dan manipulatif. Oleh karenanya, kondisi negara dengan pemimpin yang lemah kan membuat tindakan korupsi tumbuh subur sebab sudah tidak ada lagi pengawasan dan penindakan yang tegas bagi pelanggar hukum.

Kemudin Bibit Samad Rianto (dalam Moh. Yamin: 2016, hml. 49) menyatakan bahwa tindakan korupsi memiliki akar-akarnya sendiri. Akar korupsi tertentu terkait dengan kepentingan sendiri. Dengan demikian, perbuatan korupsi harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.

- 1) Niat melakukan korupsi (*desire to act*).
- 2) Kemampuan untuk berbuat korupsi (*ability to act*).
- 3) Kesempatan untuk melakukan korupsi (*opportunity to do corruption*).

c. **Bahaya Korupsi**

Ada motif dan faktor penyebab terjadinya korupsi seperti yang dikemukakan oleh Caplin (2002) dalam Chabulah (2011: 26- 27) bahwa ada dua motif yang mendorong terjadinya korupsi motif tersebut adalah motif intrinsik` dan ekstrinsik. Motif intrinsik adalah motif yang muncul dari dalam diri sendiri bukan dorongan dari luar pribadi tersebut misalnya adalah kepuasan yang akan didapat setelah melakukan korupsi. Sedangkan motif ekstrinsik 19 adalah motif yang berasal dari luar individu bukan dorongan dari dalam diri individu tersebut, motif ekstern misalnya adalah ajakan, atau paksaan dari pihak lain. Di samping motif ada juga faktor yang berpengaruh

dilakukannya korupsi, faktor tersebut adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal bersumber dari dalam diri individu yaitu misalnya sifat rakus, serakah yang tertanam kuat dalam pribadi individu tersebut. Untuk faktor eksternal berarti faktor yang berasal dari luar individu misalnya karena adanya kesempatan untuk melakukan korupsi, seperti lemahnya penegakkan hukum karena para penegak hukum mudah untuk disuap.

Selain motif dan faktor di atas ada tiga aspek yang menjadi penyebab korupsi menurut buku “Strategi Pemberantasan Korupsi” dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dikutip Chabullah (2011: 28-29) yaitu aspek individu pelaku, aspek organisasi, aspek tempat individu dan organisasi berada. Aspek individu pelaku meliputi sifat tamak, malas, moralitas lemah, gaya hidup yang sehingga banyak kebutuhan yang mendesak sedangkan penghasilan kurang mencukupi dan ajaran agama yang tidak diterapkan. Aspek organisasi meliputi tidak adanya kultur organisasi yang benar ditunjukkan dari sistem akuntabilitas yang kurang memadai di instansi pemerintah, lemahnya sistem pengendalian manajemen dan manajemen 20 cenderung menutupi korupsi yang terjadi di dalam organisasi namun yang tidak kalah penting adalah kurangnya sikap keteladanan pimpinan. Aspek yang terakhir yaitu tempat individu dan organisasi berada. Aspek ini meliputi nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat ternyata mendorong korupsi semakin subur kemudian kurangnya kesadaran masyarakat bahwa mereka terlibat dalam korupsi dan mereka juga yang menjadi korban dari korupsi serta kurang sadarnya masyarakat bahwa bila masyarakat ikut berperan aktif ke arah positif korupsi bisa dicegah dan diberantas.

d. Dampak Korupsi

Korupsi menimbulkan banyak dampak ataupun akibat yang sangat merugikan Chabullah (2011: 33-34) menyatakan bahwa ada empat aspek yang akan terpengaruh dari adanya korupsi yaitu aspek ekonomi, birokrasi, hukum serta moral. Pada aspek ekonomi, korupsi di Indonesia yang sangat tinggi

mengakibatkan negara ini menjadi terkenal di negara-negara lain sebagai negara yang tindak koruptifnya tinggi.

Hal tersebut akan mempengaruhi ketertarikan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, para investor asing akan meragukan perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia. Akibat dari hal itu perekonomian Indonesia tidak stabil dan Indonesia mencari pinjaman hutang ke 21 luar negeri yang akan meningkatkan beban hutang luar negeri Indonesia. Dalam aspek birokrasi, korupsi akan menyebabkan adanya kesenjangan antara pejabat tinggi dengan pegawai rendahan. Kesenjangan ini dikarenakan para pejabat tinggi bekerja sama dengan pejabat legislatif untuk menentukan pendapatan yang akan diterima untuk kepentingan mereka. Nasib dari pegawai rendahan tidak di pertimbangkan, sehingga kesenjangan yang muncul sangat tinggi. Di sisi lain dengan adanya korupsi proyek-proyek untuk kepentingan umum menjadi terbengkalai. Kualitas fasilitas umum yang rendah misalnya transportasi umum yang belum cukup nyaman, banyak yang rusak walaupun belum lama dibangun serta gedung sekolah yang roboh. Di aspek hukum, korupsi menyebabkan sistem hukum yang tidak sehat. Akibat dari korupsi hukum yang adil sulit untuk ditegakkan. Misalnya kasus yang dialami oleh nenek Minah yang mencuri tiga buah kakao, harus diadili hanya karena tiga buah kakao yang harganya tidak lebih banyak dari yang diperoleh koruptor. Apabila dibandingkan dengan koruptor, mereka mudah untuk lolos dari hukuman penjara dengan memberikan suap kepada penegak hukum. Kejadian-kejadian tersebut menunjukkan ketimpangan keadilan yang ditegakkan oleh hukum. Dari aspek moral, korupsi merubah polah pikir masyarakat. Harta yang menjadi sarana hidup sekarang menjadi tujuan hidup. Masyarakat menginginkan harta, jabatan dan hal lainnya secara instan, mudah walaupun harus dengan menipu. Ketulusan hati tanpa pamrih menjadi sangat mahal di dalam kehidupan masyarakat sekarang ini.

e. Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi

Seperti kita sudah ketahui pengertian pendidikan yang sudah di bahas di halaman sebelumnya, bahwa pendidikan adalah upaya sadar dan terencana

untuk menggali potensi dirinya secara aktif, yang didalamnya menanamkan nilai-nilai moral agar memiliki kepribadian yang baik.

Moh. Yamin (2016, hml. 54) menjelaskan bahwa pendidikan anti korupsi sebagaimana bagian tak terpisahkan dan semangat hominisasi dan humanisasi adalah menghendaki agar para peserta didik bisa menjadi manusia-manusia yang bebas dari perilaku koruptif. Ketika ia secara berkelanjutan terus-menerus ditempa dengan pembangunan dan pembentukan mentalisme diri anti korupsi, dengan demikian, melakukan inseminasi tanggung jawab diri, komitmen diri, dan kemauan sangat kuat dalam kehidupan peserta didik untuk berpegang teguh terhadap suara hati nurani paling dalam bahwa ia sedang memegang amanah. Memegang amanah adalah sebuah janji yang tidak boleh diselewengkan untuk tujuan-tujuan sektoral yang lebih menguntungkan sepihak dan mencederai ranah publik.

Guru merupakan panutan bagi siswanya di sekolah, oleh karena itu untuk mengajarkan pendidikan anti korupsi di sekolah guru juga harus memiliki sifat jujur karena ada peribahasa “guru kencing berdiri, murid kencing berlari” dari peribahasa tersebut bahwa ketika seorang guru berperilaku yang tidak baik maka akan menghasilkan siswa yang tidak baik pula. Selain itu guru perlu menanamkan nilai-nilai agama agar peserta didik sadar dampak dari korupsi itu sangat merugikan pembangunan bangsa, banyak rakyat yang hidupnya sengsara karena oknum pejabat yang berperilaku kurang baik. Pendidikan korupsi diharapkan agar setiap individu terutama peserta didik sebagai generasi penerus bangsa untuk membentengi diri dari perbuatan-perbuatan yang merusak. Perlu disadari bahwa negara kita akan maju tanpa adanya korupsi di bangsa ini.

f. Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi

Menurut UU No. 20 Tahun 2003, pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Moh. Yamin (2016, hml. 89) beberapa bagian penting yang perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan anti korupsi. Bagian penting tersebut adalah sebagai berikut.

1) Bahan Ajar yang membangun Rasa Takut terhadap Korupsi

Dalam bahan ajar semacam ini, diperlukan materi-materi pokok yang menggambarkan bagaimana hebatnya dampak korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejumlah contoh kemiskinan dan rakyat miskin di sejumlah tempat akibat terabaikannya oleh pejabat negara kemudian perlu diperhatikan secara nyata. Hal tersebut setidaknya menjadi pelajaran sangat berharga bahwa korupsi sesungguhnya ikut menelantarkan jutaan rakyat dan sama halnya tidak memikirkan kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Kemiskinan lahir bukan karena tanpa sebab, tetapi kebijakan yang tidak berpihak pada kualitas rakyat. Bahkan, materi dan bahan ajar tersebut juga dimasukkan sejumlah nama mantan pejabat yang sudah menjadi terdakwa dalam korupsi tertentu serta hukuman yang diperoleh dari pengadilan. Akibat berkorupsi, mereka harus mendapatkan sanksi stempel sebagai manusia yang cacat secara sosial.

2) Tujuan Pembelajaran yang Membentuk Mentalitas Antikorupsi

Memang, tujuan dalam pembelajaran ini sangat abstrak sebab hanya termuat dalam kata-kata yang tercantum dan tujuan pembelajaran. Namun, sesungguhnya kalau dicermati secara lebih seksama, maka yang dimaksud dengan mentalisme antikorupsi adalah bagaimana kelas sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran bisa menggerakkan anak didik untuk memiliki semangat tinggi terhadap pemberantasan korupsi. Tujuan yang abstrak tersebut menjadi sangat implementasi pembelajaran. Menilai apakah seseorang memiliki mental anti korupsi memang merupakan sebuah pekerjaan berat sebab kita tidak tahu apakah mereka benar-benar memiliki mental anti korupsi ataukah tidak. Namun terlepas dari hal tersebut, pembangunan mentalitas berkelindan erat dengan pembangunan komitmen dan keinginan diri untuk berkata tidak pada korupsi. Komitmen dan keinginan kemudian akan bisa terbentuk

dalam kehidupan anak didik ketika guru mampu melakukan internalisasi nilai-nilai anti korupsi kepada anak didiknya. Bagaimana cara melakukannya, ini selanjutnya berkenaan dengan kemampuan diri guru dalam mengelola kelas dan menyentuh rasa serta karsa diri setiap anak didiknya untuk memahami sekaligus merasakan apa itu korupsi dengan segala efek buruknya bagi kepentingan bersama di atas segala-galanya.

3) Media dan Strategi yang Digunakan

Berbicara tentang pemberantasan korupsi dengan menjadikan pendidikan sebagai langkah pemberantasannya memerlukan media dan strategi yang aplikatif. Media berkenaan dengan kemampuan guru untuk menjelaskan apa itu korupsi dan bagaimana para aktor korupsi kemudian berbuat, ternyata membuat rakyat banyak menderita. Fungsi media dalam pendidikan anti korupsi adalah untuk mampu menerjemahkan apa yang dimaksud dalam tujuan pendidikan anti korupsi. Kondisi demikian memperlihatkan bahwa media sangat mendukung keberhasilan pendidikan anti korupsi. Sementara strategi bicara tentang langkah apa yang bisa digunakan untuk menjadikan anak didik bisa menyadari tentang buruknya korupsi bagi hajat hidup orang banyak sangat diperlukan. Strategi dalam menjelaskan pendidikan anti korupsi bertujuan untuk kian mempermudah anak didik dalam memahami korupsi itu sendiri sebagai penyakit bagi kehidupan rakyat.

g. Pemberantasan Korupsi dengan Revolusi Mental dan Kearifan Lokal

Undang-Undang nomer 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Moh. Yamin (2016, hml. 117-122) menyatakan bahwa manusia yang bermental bersih adalah sosok yang bisa menjalankan

tugasnya dengan benar dan bertanggung jawab. Mental adalah sistem nilai budaya dan ini berarti suatu rangkaian dari konsep abstrak yang hidup dalam pikiran sebagian besar warga suatu masyarakat mengenai apa yang harus dianggap penting dan berharga dalam hidupnya. Dengan demikian mental sesungguhnya merupakan cerminan kehidupan apa yang dilakukan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Tatkala mental secara konseptual tersebut dihubungkan dengan kondisi kekinian di mana korupsi di republik ini sangat masif terjadi dengan sedemikian rupa, maka persoalan mendasar yang memicu korupsi adalah mental bangsa ini yang sudah rusak. Revolusi mental dalam dunia pendidikan kemudian harus menjadi *entry point* dalam membangun perubahan bangsa yang lebih baik. *Nation building* (pembangunan bangsa) dapat dilakukan melalui perkembangan kepribadian sosial dan budaya bangsa. Sistem pendidikan harus diarahkan untuk membangun identitas bangsa yang berbudaya dan beradab, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral agama yang hidup di negara ini. Apa yang dimaksud tersebut tentunya adalah bagaimana kepribadian sosial dan budaya bangsa kemudian dihidupkan kembali. Memberantas korupsi pun harus dimulai dan dibentuk dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini berbicara tentang strategi kebudayaan dalam pemberantasan korupsi, maka kejujuran kemudian harus ditanamkan dan menjadi *way of life*. Selanjutnya langkah operasionalnya adalah dengan siasat kebudayaan membentuk etos warga negara (*citizenship*). Pendidikan Kewarganegaraan, kemudian di perlukan untuk menyusun pertanyaan, sebut saja keutamaan/karakter baik (*virtue*) apa yang perlu dipelajari oleh siswa untuk menjadi warga negara yang baik, keutamaan/karakter baik (*virtue*) apa yang perlu dipelajari siswa untuk menemukan kembali Indonesia yang dicita-citakan bersama. Selanjutnya, keutamaan (*virtue*) adalah pengetahuan praktis. Dengan kata lain, bagaimana nilai kejujuran dan hal-hal keutamaan lainnya terbentuk dalam pribadi diri, terutama untuk anak didik. Sebut saja, ketika dia dihadapkan pada soal yang tidak bisa dijawab dan kemudian yang bersangkutan akan mencontek, maka si anak tersebut berfikir ulang, apakah harus mencontek untuk bisa menjawab sesuai dengan kemampuan yang ada.

Di sinilah anak sedang dilatih untuk menjadi jujur. Inilah yang dikehendaki dari revolusi mental. Hal penting yang kemudian perlu menjadi perhatian bersama terkait revolusi mental di sekolah sebagai fokus pendidikan yang akan membentuk mental anak didik diantaranya:

- 1) Penguatan moralitas di sekolah harus berjenjang dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi.
- 2) Konkretisasi revolusi mental sebagai gerakan kampanye pendidikan.
- 3) Revolusi mental sebagai kesadaran moral.

Menurut Moh. Yamin (2016, hml. 123-124) mengemukakan bahwa setiap daerah sangat memiliki nilai-nilai kehidupan prartikular dan itu pastinya berbeda antara satu daerah dengan daerah-daerah lainnya. Nilai-nilai kehidupan tersebut tentunya merupakan sebuah produk nilai abstrak yang selanjutnya menjadi pedoman masyarakat setempat dalam menjalin kehidupannya. Dengan kata lain, norma-norma yang terbentuk tersebut merupakan hasil dari pengulatan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri dan hal-hal demikian kemudian menjadi sebuah penggerak agar masyarakat setempat tidak melanggarnya. Setiap orang yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi sosial. Sanksi sosial memiliki dampak sangat luar biasa bagi orang-orang yang melanggarnya, seperti dikucilkan dari komunitas di mana mereka tinggal dan melakukan interaksi sehingga mereka yang sudah melanggar norma sosial baik secara langsung maupun tidak langsung akan tersingkirkan. Sanksi sosial lainnya adalah diusir secara langsung oleh masyarakat setempat karena sudah dipandang telah mempermalukan daerah dan leluhur. Merujuk kepada hal-hal seperti itu, maka kita meyakini bahwa setiap daerah yang berada di republik tercinta ini pasti telah memiliki norma sosial tersendiri dalam rangka menjaga keberlangsungan kehidupan. Dengan keberlangsungan kehidupan yang dijaga oleh norma-norma, maka tidak akan terjadi pelanggaran sosial sejenisnya. Keberlangsungan hidup suatu masyarakat berada dalam suatu sistem sosial yang diamankan oleh aturan-aturan yang dibentuk dan dilahirkan dari tubuh masyarakat itu sendiri. Tentunya, ketika berbicara tentang kehidupan setiap daerah, maka setiap lapisan masyarakat yang dibentuk oleh kebudayaannya sendiri akan

memiliki cara hidup, bersikap, dan bertingkah masing-masing. Perbedaan cara berkehidupan tersebut selanjutnya dinamakan kearifan lokal. Kearifan lokal dalam konteks ini adalah dilahirkan dari tubuh masyarakat itu sendiri dan fungsi sekaligus keberadaan nilai kearifan lokal tersebut diperuntukkan bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat setempat.

3. Upaya Guru Pkn dalam Menanamkan Nilai-Nilai Anti Korupsi

a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran PKn

Menurut Permendikbud No. 65 tahun 2013 tentang Standar Proses menyebutkan bahwa “ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP fungsinya untuk membantu dalam mengajar dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pada hari tersebut. Di dalam RPP terdapat komponen yang berisi tentang:

- 1) Identitas sekolah adalah nama satuan pendidikan
- 2) Identitas mata pelajaran atau tema/subtema
- 3) Kelas/semester
- 4) Materi pokok
- 5) Alokasi Waktu yang ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar
- 6) Tujuan Pembelajaran
- 7) Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi
- 8) Materi pelajaran yang termuat dari fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi
- 9) Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan.
- 10) Media pembelajaran

- 11) Sumber belajar
- 12) Langkah-langkah pembelajaran
- 13) Penilaian hasil belajar

Gaffar (dalam Afifudin, 2012.hml.77) menegaskan bahwa perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Perencanaan pembelajaran merupakan satu tahapan dalam proses pembelajaran yang bergantung pada kemampuan keguruan seorang guru. Guru yang baik akan berusaha sedapat mungkin agar pengajarannya berhasil. Salah satu faktor yang bisa membantu keberhasilan itu adalah sebelum masuk kedalam kelas, guru senantiasa membuat perencanaan pembelajaran.

Permandikbud 81A Tahun 2013 lampiran IV tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran, yang pertama dalam pembelajaran menurut standar proses merupakan perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan dalam penyusunan suatu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP merupakan sebuah rencana pembelajaran yang dikembangkan dengan rinci dari materi pokok atau tema tertentu mengacu pada silabus.

Dengan demikian demikian dapat disimpulkan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran adalah suatu cara yang harus dibuat oleh guru untuk melaksanakan proses pembelajaran demi tercapainya suatu tujuan pembelajaran.

b. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran adalah sebuah implementasi dari sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran. Setelah melakukan kegiatan perencanaan pembelajaran, untuk melaksanakan perencanaan tersebut maka terdapat tahapan dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.

- 1) Kegiatan Pendahuluan

Kegiatan pendahuluan adalah kegiatan awal dalam suatu

pembelajaran yang bertujuan untuk membangkitkan semangat siswa, memotivasi siswa dan memfokuskan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini bisa dilakukan apersepsi seperti :

- a) Mengkaitkan materi pembelajaran dengan kegiatan pribadi siswa atau bisa mengaitkan materi pembelajaran dengan peristiwa yang sedang terjadi saat ini
 - b) Mengulang materi pembelajaran yang pernah di sampaikan pada pertemuan sebelumnya
 - c) Mengajukan pertanyaan yang
 - d) g menantang
 - e) Menyampaikan tujuan pembelajaran.
- 2) Kegiatan Inti

Kegiatan inti adalah kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis.

3) Kegiatan Penutup

Kegiatan penutup adalah kegiatan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan dalam sebuah pertemuan. Biasanya kegiatan penutup berisi tentang rangkuman atau kesimpulan dari materi pembelajaran, selain itu kegiatan penutup berisi refleksi atau umpan balik.

c. Evaluasi Belajar

Menurut Drs. Zainal Arifin, M.pd. (2012, hml. 6) mengatakan bahwa evaluasi merupakan salah komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan pembelajaran. Hasil yang diperoleh dapat dijadikan balikan (feed-back) bagi guru dalam memperbaiki dan menyempurnakan program dan kegiatan pembelajaran.

Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan dan keefisienan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, yang di dalamnya terdapat media, metode, tujuan pembelajaran ataupun kriteria penilaian, dan bertujuan supaya kedepannya tidak terulang kembali masalah-masalah dalam kegiatan pembelajaran.

Hamalik (2001, hml. 147) yang menyatakan fungsi-fungsi pokok evaluasi pembelajaran sebagai berikut:

1) Fungsi Edukatif

Evaluasi adalah suatu subsistem dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang keseluruhan system dan/atau salah satu subsistem pendidikan.

2) Fungsi Institusional

Evaluasi berfungsi mengumpulkan informasi akurat tentang input dan output pembelajaran disamping proses pembelajaran itu sendiri.

Dengan evaluasi dapat diketahui sejauh mana siswa mengalami kemajuan dalam proses belajar setelah mengalami proses pembelajaran.

3) Fungsi Diagnostik

Dengan evaluasi dapat diketahui kesulitan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh siswa dalam proses/kegiatan belajarnya. Dengan informasi tersebut maka dapat dirancang dan diupayakan untuk menanggulangi dan/atau memecahkan masalahnya.

4) Fungsi Administratif

Evaluasi menyediakan data tentang kemajuan belajar siswa, yang berguna untuk memberikan sertifikasi (tanda kelulusan) dan untuk melanjutkan studi lebih lanjut dan/atau untuk kenaikan kelas. Evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan guru-guru dalam Proses Belajar Mengajar (PBM), hal ini berdaya guna untuk kepentingan supervisi.

5) Fungsi Kurikuler

Evaluasi berfungsi menyediakan data dan informasi yang akurat dan berdaya guna bagi pengembangan kurikulum (perencanaan, uji coba di lapangan, implementasi, dan revisi).

6) Fungsi Manajemen

Komponen evaluasi merupakan bagian integral dalam sistem manajemen, hasil evaluasi berdaya guna sebagai bahan bagi pimpinan untuk membuat keputusan manajemen pada semua jenjang manajemen.

Pada intinya evaluasi pembelajaran adalah laporan akhir dari sebuah proses pembelajaran yang berguna untuk mengukur kemajuan siswa dalam mencerna pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini bisa dilihat ketika anak telah di tes lisan maupun berbentuk tes tulis.

B. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu Sesuai dengan Variabel Penelitian

Berdasarkan buku panduan penyusunan proposal skripsi, skripsi dan artikel ilmiah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas pasundan Bandung (2018, hml. 26) menyebutkan:

Kajian teori dielaborasi dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pada bagian ini menjelaskan hal yang telah dilakukan oleh peneliti lain seperti: judul, subjek, tahun penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan komparasi temuan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil komparasi tersebut, kemudian merumuskan kedudukan dari penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti akan mencoba mengemukakan penelitian terdahulu dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Tempat Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Shilmi Purnama/ 2014	Pengembangan Model Pendidikan Anti Korupsi untuk Mendukung Karakter Kejujuran	SMA Negeri 8 Bandung	Kualitatif (wawancara, observasi, catatan lapangan, studi	Berdasarkan hasil temuan dan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya,tampak bahwa pendidikan anti korupsi dan Pendidikan

		Siswa		literatur)	Kewarganegaraan pada hakikatnya memiliki esensi yang sama. Dengan adanya model integrasi pendidikan anti korupsi dalam mata pelajaran PKn, bisa lebih berkontribusi dalam pembangunan warga negara yang baik.
2.	Muhammad Zaki Mubarok/ 2013	Penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran aqidah akhlak di MA Wahid Hasyim	MA Wahid Hasyim, Sleman Yogyakarta	Kualitatif (wawancara, analisi)	Berdasarkan hasil observasi serta analisis data yang dilakukan penulis, maka penulis dapat mengambil kesimpulan tentang penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran aqidah akhlak di MA Wahid Hasyim dengan metode pembelajaran yang berbasis kurikulum anti korupsi dan dengan banyaknya instrumen pendukung siswa dapat memahami, memaknai, dan merefleksikan dimkehidupan sehari-hari,

C. Kerangka Pemikiran

Maraknya korupsi yang makin hari makin banyak. Dampak korupsi yang merugikan banyak rakyat dan membuat terhambatnya pembangunan negeri ini. Maka dari itu sebagai guru PPKn ingin menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik, karena peserta didik sebagai generasi penerus muda yang akan melanjutkan untuk membangun negeri yang lebih maju. Upaya yang dapat dilakukan dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik adalah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang berbasis pada kurikulum anti korupsi yang di dalamnya terdapat bahan ajar yang membangun rasa takut terhadap korupsi, tujuan pembelajaran yang membentuk mentalitas anti korupsi pada peserta didik, media maupun strategi yang di gunakan berbasis tentan pendidikan anti korupsi.

D. Asumsi

Menurut buku panduan penulisan skripsi karya tulis ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung (2018, hml. 18) menyatakan bahwa asumsi merupakan titik tolak pemikiran yang kebenerannya diterima peneliti.

Setelah peneliti menjelaskan permasalahan secara jelas yakni, dipikirkan selanjutnya adalah tentang letak persoalan permasalahan dalam hubungan luas dan akan tertuang pada asumsi atau tanggapan dasar dari cara tolak pikir yang benar di terima oleh peneliti antara lain:

1. Korupsi di Indonesia tercinta ini sudah menjadi penyakit yang sangat luar biasa. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dan wewenang dalam menjalankan sebuah jabatan dalam pemerintahan ataupun sebuah organisasi atau instansi lainnya demi mendapatkan keuntungan untuk pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri).

2. Moh. Yamin (2016, hml. 54) menjelaskan bahwa pendidikan anti korupsi sebagaimana bagian tak terpisahkan dan semangat hominisasi dan humanisasi adalah menghendaki agar para peserta didik bisa menjadi manusia-manusia yang bebas dari perilaku koruptif. Ketika ia secara berkelanjutan terus-menerus ditempa dengan pembangunan dan pembentukan mentalisme diri anti korupsi, dengan demikian, melakukan inseminasi tanggung jawab diri, komitmen diri, dan kemauan sangat kuat dalam kehidupan peserta didik untuk berpegang teguh terhadap suara hati nurani paling dalam bahwa ia sedang memegang amanah. Memegang amanah adalah sebuah janji yang tidak boleh diselewengkan untuk tujuan-tujuan sektoral yang lebih menguntungkan sepihak dan mencederai ranah publik.
3. Sebagaimana tujuan dari mata pelajaran PKn yaitu “ *To be good and smart citizenship*” maka tugas guru PKn mengajarkan pendidikan moral terhadap siswanya. Melihat maraknya korupsi yang kerap terjadi belakangan ini, maka upaya guru pkn adalah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) pada siswayang berbasis pada kurikulum pendidikan anti korupsi. Hal ini diharapkan bisa melatih mental siswa supaya mempunyai jiwa anti korupsi.